



RUKUN TETANGGA 09
RUKUN WARGA 02 - KELURAHAN KADEMANGAN
KECAMATAN SETU – KOTA TANGERANG SELATAN
KODE POS 15313 – Sekretariat RT: Blok D-03 HP: 081314039913



SURAT KEPUTUSAN
KETUA RUKUN TETANGGA 09 RUKUN WARGA 02
NOMOR: 02/KPTS.AV/IV/2019

TENTANG

STANDAR KEAMANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN AKASIA VALLEY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- MENIMBANG** : Bahwa untuk mewujudkan lingkungan perumahan Akasia Valley yang aman dan kondusif, diperlukan tata kelola keamanan lingkungan yang terkoordinasi, terstruktur dan berkesinambungan.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perumahan Akasia Valley;
2. Surat Keputusan Ketua RT 09 RW 02 Nomor: 01/KPTS.AV/XI/2018, tentang Penetapan Struktur Organisasi Pengurus RT 09 RW 02 Perumahan Akasia Valley Periode Tahun 2019-2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
1. Standar Keamanan Perumahan Akasia Valley sebagai pedoman dalam menata dan mengelola keamanan lingkungan perumahan Akasia Valley yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
 2. Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pengelolaan Lingkungan Perumahan Akasia Valley;
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kademangan
Pada tanggal : 01 April 2019

KETUA RT 09 RW 02

SARDANI

Tembusan Yth:

1. Lurah Kademangan;
2. Ketua RW 02;
3. Sekretaris RT 09 RW 02;
4. Pejabat Sie Keamanan Lingkungan Perumahan AV;
5. Arsip.

STANDAR KEAMANAN LINGKUNGAN
PERUMAHAN AKASIA VALLEY



RUKUN TETANGGA 09 - RUKUN WARGA 02
KELURAHAN KADEMANGAN – KECAMATAN SETU
KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN

A. PRINSIP UMUM

1. Keamanan Lingkungan Perumahan Akasia Valley dapat didefinisikan sebagai keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak kejahatan, ancaman, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain;
2. Setiap warga perumahan Akasia Valley berhak memperoleh rasa aman;
3. Setiap warga perumahan Akasia Valley wajib ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan rumah masing-masing dan lingkungan perumahan Akasia Valley secara keseluruhan;
4. Ketua RT berperan sebagai Pembina keamanan lingkungan Perumahan Akasia Valley;
5. Seksi Keamanan Lingkungan adalah jajaran pengurus RT 09 RW 02 yang berperan untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap Petugas Satuan Pengamanan;
6. Satuan Pengamanan Perumahan Akasia Valley yang selanjutnya disebut SATPAM adalah kelompok orang yang bertugas menjaga keamanan lingkungan Perumahan Akasia Valley berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan secara formal.

B. RUANG LINGKUP

1. PEMBINAAN

a. Ketua RT 09 RW 02

Dalam hal bertindak sebagai Pembina Keamanan Lingkungan, Ketua RT berperan sebagai Komandan Umum (DAN UMUM), dengan kewenangan:

- 1) Menetapkan arah dan kebijakan keamanan lingkungan;
- 2) Mengangkat dan memberikan sanksi kepada Petugas SATPAM;
- 3) Memperoleh laporan situasi keamanan yang terkini;
- 4) Memberikan sosialisasi dan pemahaman yang terkait keamanan lingkungan kepada Warga dan Petugas SATPAM;
- 5) Memimpin pengamanan atas kejadian yang berkaitan dengan adanya tindak kejahatan, ancaman, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain;
- 6) Menjadi penengah suatu perselisihan antar warga yang terjadi di muka umum.

b. Sekretaris

- 1) Membantu dalam menetapkan arah dan kebijakan keamanan lingkungan;
- 2) Membantu dalam melakukan koordinasi dan urusan administrasi yang terkait dengan keamanan lingkungan;
- 3) Membantu dalam mengamankan situasi yang berkaitan dengan adanya tindak kejahatan, ancaman, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.

c. Bendahara

- 1) Membantu dalam menetapkan arah dan kebijakan keamanan lingkungan;
- 2) Membantu kelancaran administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan pemberian insentif bagi Petugas SATPAM;
- 3) Membantu dalam mengamankan situasi yang berkaitan dengan adanya tindak kejahatan, ancaman, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain.

d. Seksi Keamanan Lingkungan

Dalam hal bertindak sebagai Pembina Keamanan Lingkungan, Pejabat yang berada pada Seksi Keamanan Lingkungan berperan sebagai Komandan Harian (DAN HARIAN), dengan kewenangan:

- 1) Membantu dalam menetapkan arah dan kebijakan keamanan lingkungan;
- 2) Menjalankan arah dan kebijakan keamanan lingkungan yang berhubungan langsung dengan Petugas SATPAM;
- 3) Memantau jalannya pelaksanaan keamanan lingkungan;
- 4) Menerima laporan situasi keamanan dari Petugas SATPAM;
- 5) Menilai, mengapresiasi, dan atau menegur Petugas SATPAM sesuai dengan kinerjanya;
- 6) Menampung laporan-laporan yang terkait dengan situasi keamanan lingkungan;
- 7) Bertindak preventif dan persuasif dalam menghadapi situasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan lingkungan;
- 8) Membantu dalam mengamankan situasi yang berkaitan dengan adanya tindak kejahatan, ancaman, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain;
- 9) Turut serta menjadi penengah suatu perselisihan antar warga yang terjadi di muka umum;
- 10) Melaporkan situasi keamanan lingkungan kepada Komandan Umum.

2. PELAKSANAAN

a. Zona Keamanan Lingkungan

- 1) Yang dimaksud Zona Keamanan adalah Lingkungan Perumahan Akasia Valley, yaitu segala sesuatu yang berada di dalam tembok sekeliling perumahan Akasia Valley yang mencakup rumah tinggal, sarana, prasarana, dan utilitas.



Jenis kejadian yang memerlukan tindakan pengamanan:

1. Tindak kejahatan (pencurian, kekerasan);
2. Binatang buas/berbahaya yang berkeliaran;
3. Orang tidak dikenal;
4. Orang yang mencurigakan;
5. Pedagang kaki lima;
6. Pekerja bangunan;
7. Transportasi Online;
8. Tamu;
9. Berkendara.

- 2) Setiap Warga Perumahan Akasia Valley berkewajiban menjaga keamanan di lingkungan masing-masing dengan penuh rasa kebersamaan dan kewaspadaan;
- 3) Bagi Warga yang melihat, mengetahui dan merasakan adanya hal-hal yang mencurigakan, orang tidak dikenal yang berperilaku tidak wajar dihimbau agar segera melaporkan melalui Petugas SATPAM dan atau kepada Pengurus RT dan jajarannya.

b. Petugas SATPAM

- 1) Petugas SATPAM ditetapkan dan dapat diberhentikan oleh Ketua RT 09 RW 02 selaku Komandan Umum;
- 2) Petugas SATPAM memiliki tugas dan fungsi:
 - a) Bekerja sebaik mungkin dalam mengamankan lingkungan Perumahan Akasia Valley dari segala macam tindak kejahatan, ancaman, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain;

- b) Wajib menjalankan tata tertib (Panca Satya) Petugas Keamanan Perumahan Akasia Valley, yang meliputi penerapan nilai-nilai etika dan perilaku:
 - (1) Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - (2) Setia dan taat pada peraturan yang berlaku di perumahan akasia valley;
 - (3) Senantiasa disiplin, bersikap sigap dan waspada terhadap segala bentuk ancaman/bahaya;
 - (4) Senantiasa menjaga kebersihan pos keamanan;
 - (5) Wajib mengikuti apel apabila diperlukan.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pintu masuk dan keluar perumahan Akasia Valley;
- d) Berwenang mengamankan orang yang terbukti melakukan tindak kejahatan, ancaman, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain yang terjadi di lingkungan perumahan Akasia Valley;
- e) Berkoordinasi dan melaporkan situasi keamanan kepada Komandan Umum (Ketua RT) dan Komandan Harian (Sie Keamanan) secara berkala.

c. Mekanisme Kerja

- 1) Setiap Petugas SATPAM memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam bekerja.
- 2) Hak-hak Petugas SATPAM adalah:
 - a) Memperoleh Gaji senilai yang tertera pada Kontrak Kerja;
 - b) Memperoleh Insentif yang ditetapkan oleh Pengurus RT 09 RW 02 jika ada;
 - c) Memperoleh seragam dan atribut kesatuan;
 - d) Memperoleh kenyamanan tempat kerja;
 - e) Menjadi Komandan Jaga (DAN JAGA) sesuai jadwal;
 - f) Memperoleh jadwal lepas (diluar jam tugas).
- 3) Kewajiban Petugas SATPAM adalah:
 - a) Siap bekerja sama dalam Regu atau Tim dengan sungguh-sungguh, disiplin waktu dan bertanggung jawab;
 - b) Mengenakan seragam dan atribut Petugas SATPAM yang telah disediakan;
 - c) Mentaati perintah DAN JAGA, DAN HARIAN dan DAN UMUM untuk kepentingan keamanan lingkungan;
 - d) Menjaga pintu keluar masuk lingkungan perumahan Akasia Valley dengan kewaspadaan yang tinggi setiap saat, fokus, bertindak preventif, berusaha bisa membedakan mana Warga Akasia Valley dan mana orang asing yang yang bukan merupakan Warga Perumahan Akasia Valley termasuk Tamu Warga, pedagang kaki lima, serta kendaraan milik warga Perumahan Akasia Valley:
 - (1) Apabila melihat orang asing bukan warga Perumahan Akasia Valley masuk melewati pintu gerbang maupun pintu samping Musholla, Petugas SATPAM diwajibkan untuk:
 - (a) Menanyakan maksud dan tujuan kedatangan;
 - (b) Meminta data identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku;
 - (c) Mencatat ke dalam Form Monitoring Orang Asing (FORM-1);
 - (d) Melaporkan kepada DAN JAGA, DAN HARIAN dan DAN UMUM apabila terdapat orang yang tidak kooperatif pada saat pemeriksaan identitas diri.
 - (2) Apabila melihat kendaraan roda-4 melewati pintu gerbang, Petugas SATPAM diwajibkan untuk:
 - (a) Memastikan pengemudi adalah benar merupakan pemilik kendaraan, jika kaca mobil gelap atau pengemudi tidak terlihat diwajibkan untuk dihentikan guna memeriksa pengemudi kendaraan tersebut;
 - (b) Mencatat Nomor Polisi mobil yang tidak dikenali;
 - (c) Menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya;
 - (d) Meminta dan menahan KTP/Tanda Pengenal untuk Taksi Online.

- (3) Apabila melihat kendaraan roda-2 melewati pinta gerbang, Petugas SATPAM diwajibkan untuk:
 - (a) Memastikan pengemudi adalah benar merupakan pemilik kendaraan, jika tidak dikenali diwajibkan untuk dihentikan untuk memeriksa pengemudi kendaraan tersebut;
 - (b) Mencatat Nomor Polisi Motor yang tidak dikenali;
 - (c) Menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya;
 - (d) Meminta dan menahan KTP/Tanda Pengenal untuk Ojek Online.
 - e) Menjaga keamanan dari gangguan binatang buas/berbahaya;
 - f) Memantau aktivitas dan perilaku Para Pekerja Bangunan Renovasi Rumah yang berlebihan sehingga mengganggu keamanan lingkungan;
 - g) Tidak diperkenankan memberikan izin parkir kepada kendaraan yang bukan milik Warga Akasia Valley di lingkungan perumahan Akasia Valley.
- 4) Personil dan Jadwal Jaga
- a. Jadwal Jaga ditetapkan dengan persetujuan dari DAN HARIAN dan DAN UMUM;
 - b. Personil yang berjaga setiap hari terdiri dari 1 orang DAN JAGA yang bertugas secara bergiliran dan bertanggung jawab penuh selama 24 Jam dan ditemani 1 orang personil lainnya secara bergantian setiap 8 jam, sehingga total personil jaga berjumlah 2 orang sepanjang waktu. Contoh penerapan sebagai berikut:

Pada hari Minggu, Tanggal 1 April 2019, Susunan Petugas SATPAM yang bertugas:

DAN JAGA (Karsani)	08.00-16.00-24.00-08.00 (esok harinya libur)
Ucok	08.00-16.00
Lemon	16.00-24.00
Romli	24.00-08.00
Idrus	(Libur)

Dan seterusnya bergantian (mekanisme ini merupakan uji coba dan akan dievaluasi jika tidak efektif).

- c. Waktu istirahat, beribadah dan makan pada saat bertugas di atur oleh DAN JAGA;
 - d. DAN JAGA berhak mendapatkan libur setelah menjalankan tugas sebagai DAN JAGA;
 - e. Penjagaan Malam Hari dan Siang Hari
 - 1) Petugas SATPAM diwajibkan melakukan pengecekan keliling perumahan minimal 2 kali pada malam hari;
 - 2) Pada siang hari tidak diwajibkan untuk berkeliling, namun Pintu Gerbag tidak diperbolehkan untuk kosong dari penjagaan sepanjang waktu siang.
- d. Pelanggaran dan Sanksi**
- 1) Bagi Petugas SATPAM yang tidak menjalankan tugas dan fungsi dan atau melanggar aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi;
 - 2) Sanksi Ringan apabila Petugas SATPAM melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali dikenakan teguran lisan;
 - 3) Sanksi Sedang apabila Petugas SATPAM tidak memperlihatkan perubahan setelah mendapat teguran lisan dan melakukan kembali pelanggaran mencapai 5 kali dikenakan teguran lisan serta penghapusan pembayaran insentif;
 - 4) Sanksi Berat apabila Petugas SATPAM melakukan pelanggaran lebih dari 5 kali, atau berbuat hal-hal yang melampaui batas norma dan etika dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja;

- 5) Dalam hal terjadi Pemutusan Kerja diperhitungkan pembayaran Gaji terakhir sejumlah hari pada saat dikeluarkannya SK Pemutusan Hubungan Kerja dikalikan dengan prosentase total Gaji yang berlaku.

10. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Guna menilai efektifitas penerapan standar keamanan lingkungan perumahan Akasia Valley, DAN HARIAN dan DAN UMUM melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Keamanan serta situasi keamanan secara keseluruhan;
- b. Penerapan standar keamanan dikatakan efektif jika dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut tidak terdapat pelanggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas SATPAM, dan tidak adanya komplain dari Warga Akasia Valley dan tidak terdapat kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan lingkungan;
- c. Evaluasi penerapan standar keamanan lingkungan dilaksanakan secara berkala (Semester) dan dituangkan pada laporan Pengurus RT 09 RW 02.

C. PELAPORAN

1. Saluran Lapo

Dalam menjaga stabilitas keamanan diperlukan peran serta dari Warga Perumahan Akasia Valley, tidak dapat hanya mengandalkan Petugas SATPAM. Maka, apabila warga mengetahui, menyaksikan, dan merasakan terdapat hal yang mengganggu keamanan, kecurigaan terhadap keberadaan dan aktivitas orang yang tidak dikenal diharap melaporkan melalui Group WA Akasia Valley dan atau kepada Pejabat yang berwenang di:

PONSEL/WA: +62 81314039913 (SARDANI/KETUA RT/KOMANDAN UMUM)

PONSEL/WA: +62 81228116030 (GUNTUR BAYU/SIE KEAMANAN/KOMANDAN HARIAN)

2. Pelaporan Pelaksanaan Standar Keamanan

Laporan Pelaksanaan Standar Keamanan akan dilaksanakan setiap semester untuk menilai tingkat efektifitas penerapan standar keamanan memudahkan dalam melakukan improvisasi yang terkait dengan penguatan sistem keamanan lingkungan Perumahan Akasia Valley.

FORM MONITORING ORANG ASING/TAMU/PEDAGANG

Hari :
Tanggal :
Petugas : 1.
 2.

No	Nama/Kendaraan	Keperluan	Tiba	Pulang	ID

AKASIA VALLEY,.....2019

KOMANDAN JAGA

(.....)

PANCA SATYA PETUGAS KEAMANAN PERUMAHAN AKASIA VALLEY

- 1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**
- 2. SETIA DAN TAAT PADA PERATURAN YANG BERLAKU DI PERUMAHAN AKASIA VALLEY**
- 3. SENANTIASA DISIPLIN, BERSIKAP SIGAP DAN WASPADA TERHADAP SEGALA BENTUK ANCAMAN/BAHAYA**
- 4. SENANTIASA MENJAGA KEBERSIHAN POS KEAMANAN**
- 5. WAJIB MENGIKUTI APEL APABILA DIPERLUKAN**

KETUA RT 09 RW 02


SARDANI

SEKSI KEAMANAN

- 1. GUNTUR BAYU (D42)**
- 2. M. IQBAL (A6)**
- 3. DEWAN PRATOMO (B33)**
- 4. VERLY IRAWAN (C5)**
- 5. K.T. ONGKO S (D27-28)**

Keamanan
24 Jam